

**SURAT PERJANJIAN SWAKELOLA**

Nomor : 027/119.a /PHPTSD/08/2021

Paket Pekerjaan Penanaman Bibit Hijauan Pakan Ternak
Kegiatan Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
Tahun Anggaran 2021

Antara

Kuasa Pengguna Anggaran
Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
Provinsi Kalimantan Timur

Dengan

Kelompok Tani Sido Makmur

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani di Samarinda pada hari ini, *Senin* tanggal *Dua* bulan *Agustus* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Satu* yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Ir. Yakob Pangedongan, M.Si
NIP : 19630615 199003 1 014
Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan Kawasan dan Usaha Peternakan
Alamat : Jl. Bhayangkara No. 54, Samarinda

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Peternakan dan kesehatan hewan Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 954/49/I-BPKAD/2020 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kuasa Pengguna Anggaran/Penguuna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2021, selanjutnya disebut "KPA" dengan :

2. Nama : Dimo
Jabatan : Ketua Kelompok Tani Sido Makmur
Alamat : Ds. Mendik Makmur Kec. Long Kali Kab. Paser

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kelompok Tani Sido Makmur selanjutnya disebut sebagai "PELAKSANA SWAKELOLA".

Dasar Hukum Perjanjian kerjasama sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018, beserta peraturan perubahannya.
2. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) nomor 08 Tahun 2018 Tentang Pedoman Swakelola

4. Pembayaran dilakukan pada Rekening Kelompok Tani Sido Makmur atau jika tidak ada Rekening Kelompok Tani dapat diserahkan kepada pengurus Kelompok Tani (ketua)

Pasal 6 PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN

1. Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dilakukan setelah PELAKSANA SWAKELOLA menyatakan telah menyelesaikan pelaksanaan pekerjaan ditujukan kepada KPA
2. Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dilakukan oleh Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)
3. Pemeriksaan dilakukan meliputi
 - a. Kesesuaian Spesifikasi Teknis keluaran pekerjaan dengan kontrak
 - b. Kesesuaian volume pekerjaan keluaran pekerjaan dengan kontrak
4. Pemeriksaan dilakukan di lokasi penanaman hijauan pakan ternak.

Pasal 7 PERUBAHAN DAN PENGHENTIAN KONTRAK

1. KPA bersama PELAKSANA SWAKELOLA dapat melakukan perubahan Kontrak yang meliputi antara lain:
 - a. menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak;
 - b. mengurangi atau menambah jenis pekerjaan;
 - c. mengubah spesifikasi pekerjaan sesuai dengan keadaan di lapangan; dan/atau
 - d. memperpanjang waktu pelaksanaan pekerjaan.
2. KPA bersama PELAKSANA SWAKELOLA dapat melakukan penghentian Kontrak dalam hal :
 - a. pekerjaan sudah selesai
 - b. terjadi Keadaan Kahar/Luar Kendali
 - c. dalam hal Kontrak dihentikan, maka KPA wajib membayar kepada pelaksana swakelola sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai sampai dengan tanggal berlakunya penghentian kontrak.

Pasal 8 ITIKAD BAIK

Para Pihak yang terkait dalam pelaksanaan harus memiliki Itikad Baik :

- a. Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak.
- b. Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak.
- c. Apabila selama kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.
- d. Masing-masing Pihak dalam Kontrak berkewajiban untuk bertindak dengan itikad baik sehubungan dengan hak-hak Pihak lain, dan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan terpenuhinya tujuan Kontrak ini.

3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Organisasi Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 No. 3.03.02.01.21.02 tanggal 4 Januari 2021.
4. Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 62 Tahun 2021, Tanggal 10 Mei 2021 tentang Penetapan Kelompok Penerima Bantuan Penanaman Hijauan Pakan Ternak Kegiatan Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain APBD Tahun Anggaran 2021.

MENINGGAT BAHWA :

- a. KPA telah meminta PELAKSANA SWAKELOLA untuk menyediakan Barang/Jasa sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- b. PELAKSANA SWAKELOLA sebagaimana dinyatakan kepada KPA, memiliki kesanggupan baik personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- c. KPA dan PELAKSANA SWAKELOLA menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- d. KPA dan PELAKSANA SWAKELOLA mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 1. menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 2. telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 3. telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, KPA dan PELAKSANA SWAKELOLA dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :

Pasal 1
HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak dan Kewajiban PELAKSANA SWAKELOLA
 - a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
 - b. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada KPA;
 - c. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - d. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan KPA;
 - e. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia swakelola.

2. Hak dan Kewajiban KPA

- a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh PELAKSANA SWAKELOLA;
- b. meminta laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh PELAKSANA SWAKELOLA;
- c. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada PELAKSANA SWAKELOLA;

Pasal 2

LINGKUP, KELUARAN DAN LOKASI PEKERJAAN

1. Lingkup Pekerjaan Paket Pekerjaan ini adalah :
Penanaman Bibit Hijauan Pakan Ternak
2. Keluaran (out-put) Pekerjaan :
Pada saat permohonan pembayaran, kondisi Bibit Hijauan Pakan Ternak sudah ditanam (pilihan jenis rumput : Gajah/Raja/Setaria/paspalum/Brachiaria/Panicum) dan tumbuh tunas minimal panjang 15 cm (untuk rumput potong) dan 5 cm (untuk rumput gembala), hingga saat serah terima pekerjaan dilakukan
3. Lokasi Pekerjaan
Kelompok Tani Sudo Makmur alamat Ds. Mendik Makmur Kec. Long Kali Kab. Paser

Pasal 3

TANGGAL BERLAKU KONTRAK DAN WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. Kontrak mulai berlaku terhitung sejak tanggal penandatanganan surat perjanjian Kontrak s.d. tanggal serah terima pekerjaan
2. PELAKSANA SWAKELOLA harus menyelesaikan pekerjaan selama 60 (Enam Puluh) hari kalender, dari tanggal 02 Agustus 2021 s/d 30 September 2021.

Pasal 4

NILAI KONTRAK

Total nilai Kontrak sudah termasuk Pajak-pajak sebesar 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).

Pasal 5

CARA PEMBAYARAN DAN SUMBER DANA

1. Pembayaran biaya pekerjaan tersebut dilakukan secara sekaligus setelah Pihak pelaksana swakelola menyelesaikan pekerjaannya atau dapat dilakukan secara bertahap maksimal 2 (dua) kali dalam pembayaran untuk mencapai penyelesaian pekerjaan
2. Pembayaran dilakukan setelah pemeriksaan hasil pekerjaan dan menyatakan diterima dengan diterbitkannya Berita Acara Hasil Pemeriksaan (BAHP) dan dilakukan Serah Terima Pekerjaan dari PELAKSANA SWAKELOLA kepada KPA.
3. Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh KPA untuk pembayaran tagihan angsuran adalah selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh KPA.



SURAT PERJANJIAN SWAKELOLA

Nomor : 027/ 119 /PIPTSD/08/2021

Paket Pekerjaan Penanaman Bibit Hijauan Pakan Ternak
Kegiatan Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
Tahun Anggaran 2021

Antara

Kuasa Pengguna Anggaran
Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
Provinsi Kalimantan Timur

Dengan

Kelompok Tani Sylva

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani di Samarinda pada hari ini *Senin* tanggal *Dua* bulan *Agustus* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Satu* yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Ir. Yakob Pangedongan, M.Si
NIP : 19630615 199003 1 014
Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan Kawasan dan Usaha Peternakan
Alamat : Jl. Bhayangkara No. 54, Samarinda

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Peternakan dan kesehatan hewan Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 954/49/T-BPKAD/2020 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kuasa Pengguna Anggaran/Penguuna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2021, selanjutnya disebut "KPA" dengan :

2. Nama : Suwandi
Jabatan : Ketua Kelompok Tani Sylva
Alamat : Ds. Rantau Panjang Kec. Tanah Grogot Kab. Paser

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kelompok Tani Sylva selanjutnya disebut sebagai "PELAKSANA SWAKELOLA".

Dasar Hukum Perjanjian kerjasama sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018, beserta peraturan perubahannya.
2. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) nomor 08 Tahun 2018 Tentang Pedoman Swakelola

4. Pembayaran dilakukan pada Rekening Kelompok Tani Sylva atau jika tidak ada Rekening Kelompok Tani dapat diserahkan kepada pengurus Kelompok Tani (ketua)

Pasal 6
PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN

1. Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dilakukan setelah PELAKSANA SWAKELOLA menyatakan telah menyelesaikan pelaksanaan pekerjaan ditujukan kepada KPA
2. Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dilakukan oleh Pejabat/Panitia Pencrima Hasil Pekerjaan (PPHP)
3. Pemeriksaan dilakukan meliputi
 - a. Kesesuaian Spesifikasi Teknis keluaran pekerjaan dengan kontrak
 - b. Kesesuaian volume pekerjaan keluaran pekerjaan dengan kontrak
4. Pemeriksaan dilakukan di lokasi penanaman hijauan pakan ternak.

Pasal 7
PERUBAHAN DAN PENGHENTIAN KONTRAK

1. KPA bersama PELAKSANA SWAKELOLA dapat melakukan perubahan Kontrak yang meliputi antara lain:
 - a. menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak;
 - b. mengurangi atau menambah jenis pekerjaan;
 - c. mengubah spesifikasi pekerjaan sesuai dengan keadaan di lapangan; dan/atau
 - d. memperpanjang waktu pelaksanaan pekerjaan.
2. KPA bersama PELAKSANA SWAKELOLA dapat melakukan penghentian Kontrak dalam hal :
 - a. pekerjaan sudah selesai
 - b. terjadi Kadaan Kahar/Luar Kendali
 - c. dalam hal Kontrak dihentikan, maka KPA wajib membayar kepada pelaksana swakelola sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai sampai dengan tanggal berlakunya penghentian kontrak.

Pasal 8
ITIKAD BAIK

Para Pihak yang terkait dalam pelaksanaan harus memiliki Itikad Baik :

- a. Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak.
- b. Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak.
- c. Apabila selama kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.
- d. Masing-masing Pihak dalam Kontrak berkewajiban untuk bertindak dengan itikad baik sehubungan dengan hak-hak Pihak lain, dan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan terpenuhinya tujuan Kontrak ini.

2. Hak dan Kewajiban KPA

- a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh PELAKSANA SWAKELOLA;
- b. meminta laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh PELAKSANA SWAKELOLA;
- c. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada PELAKSANA SWAKELOLA;

Pasal 2

LINGKUP, KELUARAN DAN LOKASI PEKERJAAN

1. Lingkup Pekerjaan Paket Pekerjaan ini adalah :
Penanaman Bibit Hijauan Pakan Ternak
2. Keluaran (out-put) Pekerjaan :
Pada saat permohonan pembayaran, kondisi Bibit Hijauan Pakan Ternak sudah ditanam (pilihan jenis rumput : Gajah/Raja/Setaria/paspalum/Brachiaria/Panicum) dan tumbuh tunas minimal panjang 15 cm (untuk rumput potong) dan 5 cm (untuk rumput gembala), hingga saat serah terima pekerjaan dilakukan
3. Lokasi Pekerjaan
Kelompok Tani Sylva alamat Ds. Rantau Panjang Kec. Tanah Grogot Kab. Paser

Pasal 3

TANGGAL BERLAKU KONTRAK DAN WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. Kontrak mulai berlaku terhitung sejak tanggal penandatanganan surat perjanjian Kontrak s.d. tanggal serah terima pekerjaan
2. PELAKSANA SWAKELOLA harus menyelesaikan pekerjaan selama 60 (Enam Puluh) hari kalender, dari tanggal 02 Agustus 2021 s/d 30 September 2021.

Pasal 4

NILAI KONTRAK

Total nilai Kontrak sudah termasuk Pajak-pajak sebesar 10.000.000,- (*Sepuluh Juta Rupiah*).

Pasal 5

CARA PEMBAYARAN DAN SUMBER DANA

1. Pembayaran biaya pekerjaan tersebut dilakukan secara sekaligus setelah Pihak pelaksana swakelola menyelesaikan pekerjaannya atau dapat dilakukan secara bertahap maksimal 2 (dua) kali dalam pembayaran untuk mencapai penyelesaian pekerjaan
2. Pembayaran dilakukan setelah pemeriksaan hasil pekerjaan dan menyatakan diterima dengan diterbitkannya Berita Acara Hasil Pemeriksaan (BAHP) dan dilakukan Serah Terima Pekerjaan dari PELAKSANA SWAKELOLA kepada KPA.
3. Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh KPA untuk pembayaran tagihan angsuran adalah selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh KPA.

3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Organisasi Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 No. 3.03.02.01.21.02 tanggal 4 Januari 2021.
4. Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 62 Tahun 2021, Tanggal 10 Mei 2021 tentang Penetapan Kelompok Penerima Bantuan Penanaman Hijauan Pakan Ternak Kegiatan Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain APBD Tahun Anggaran 2021.

MENINGGAT BAHWA :

- a. KPA telah meminta PELAKSANA SWAKELOLA untuk menyediakan Barang/Jasa sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- b. PELAKSANA SWAKELOLA sebagaimana dinyatakan kepada KPA, memiliki kesanggupan baik personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- c. KPA dan PELAKSANA SWAKELOLA menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- d. KPA dan PELAKSANA SWAKELOLA mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 1. menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 2. telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 3. telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, KPA dan PELAKSANA SWAKELOLA dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :

Pasal 1
HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak dan Kewajiban PELAKSANA SWAKELOLA
 - a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
 - b. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada KPA;
 - c. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - d. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan KPA;
 - e. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia swakelola.

Pasal 9
PENUTUP

1. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan, dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan
2. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk KPA dan Pelaksana Swakelola selebihnya berupa fotocopy yang diberikan kepada pihak yang berkepentingan dengan pekerjaan ini.
3. KPA dan Pelaksana Swakelola telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

PELAKSANA SWAKELOLA
Kelompok Tani Sylva



Suwardi
Suwardi
Ketua

KUASA PENGGUNA ANGGARAN



Yakob Pangedongan
It. Yakob Pangedongan, M.Si
NIP. 19641228 199403 1 002



SURAT PERJANJIAN SWAKELOLA

Nomor : 027/213/PHPTSD/10/2021

Paket Pekerjaan Penanaman Bibit Hijauan Pakan Ternak
Kegiatan Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
Tahun Anggaran 2021

Antara

Kuasa Pengguna Anggaran
Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
Provinsi Kalimantan Timur

Dengan

Kelompok Tani Mugirejo Mandiri

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani di Samarinda pada hari ini Selasa tanggal Dua Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu Satu yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Ir. Yakob Pangedongan, M.Si
NIP : 19630615 199003 1 014
Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan Kawasan dan Usaha Peternakan
Alamat : Jl. Bhayangkara No. 54, Samarinda

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Peternakan dan kesehatan hewan Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 954/49/I-BPKAD/2020 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kuasa Pengguna Anggaran/Penguuna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2021, selanjutnya disebut "KPA" dengan :

2. Nama : Parino
Jabatan : Ketua Kelompok Tani Mugirejo Mandiri
Alamat : Jl. Mugirejo Mandiri RT.027, Desa Babulu Darat, Kec. Babulu, Kab. Penajam Paser Utara

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kelompok Tani Jaya Abadi selanjutnya disebut sebagai "PELAKSANA SWAKELOLA".

Dasar Hukum Perjanjian kerjasama sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018, beserta peraturan perubahannya.
2. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) nomor 08 Tahun 2018 Tentang Pedoman Swakelola

3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Organisasi Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 No. 3.03.02.01.21.02 tanggal 4 Januari 2021.
4. Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 62 Tahun 2021, Tanggal 10 Mei 2021 tentang Penetapan Kelompok Penerima Bantuan Penanaman Hijauan Pakan Ternak Kegiatan Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain APBD Tahun Anggaran 2021.

MENINGAT BAHWA :

- a. KPA telah *meminta* PELAKSANA SWAKELOLA untuk menyediakan Barang/Jasa sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- b. PELAKSANA SWAKELOLA sebagaimana dinyatakan kepada KPA, memiliki kesanggupan baik personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- c. KPA dan PELAKSANA SWAKELOLA menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- d. KPA dan PELAKSANA SWAKELOLA mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 1. menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 2. telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 3. telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, KPA dan PELAKSANA SWAKELOLA dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :

Pasal 1
HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak dan Kewajiban PELAKSANA SWAKELOLA
 - a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
 - b. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada KPA;
 - c. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - d. memberikan *keterangan-keterangan* yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan KPA;
 - e. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia swakelola.

2. Hak dan Kewajiban KPA

- a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh PELAKSANA SWAKELOLA;
- b. meminta laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh PELAKSANA SWAKELOLA;
- c. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada PELAKSANA SWAKELOLA;

Pasal 2

LINGKUP, KELUARAN DAN LOKASI PEKERJAAN

1. Lingkup Pekerjaan Paket Pekerjaan ini adalah:
Penanaman Bibit Hijauan Pakan Ternak
2. Keluaran (out-put) Pekerjaan:
Pada saat permohonan pembayaran, kondisi Bibit Hijauan Pakan Ternak sudah ditanam (pilihan jenis rumput : Gajah/Raja/Setaria/paspalum/Brachiaria/Panicum) dan tumbuh tunas minimal panjang 15 cm (untuk rumput potong) dan 5 cm (untuk rumput gembala), hingga saat serah terima pekerjaan dilakukan
3. Lokasi Pekerjaan:
Kelompok Tani Mugirejo Mandiri alamat Jl. Mugirejo Mandiri RT.027, Desa Babulu Darat, Kec. Babulu, Kab. Penajam Paser Utara

Pasal 3

TANGGAL BERLAKU KONTRAK DAN WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. Kontrak mulai berlaku terhitung sejak tanggal penandatanganan surat perjanjian Kontrak s.d. tanggal serah terima pekerjaan
2. PELAKSANA SWAKELOLA harus menyelesaikan pekerjaan selama 45 (Empat Puluh Lima) hari kalender, dari tanggal 12 Oktober 2021 s/d ²⁶/₂₅ November 2021.

Pasal 4

NILAI KONTRAK

Total nilai Kontrak sudah termasuk Pajak-pajak sebesar 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).

Pasal 5

CARA PEMBAYARAN DAN SUMBER DANA

1. Pembayaran biaya pekerjaan tersebut dilakukan secara sekaligus setelah Pihak pelaksana swakelola menyelesaikan pekerjaannya atau dapat dilakukan secara bertahap maksimal 2 (dua) kali dalam pembayaran untuk mencapai penyelesaian pekerjaan
2. Pembayaran dilakukan setelah pemeriksaan hasil pekerjaan dan menyatakan diterima dengan diterbitkannya Berita Acara Hasil Pemeriksaan (BAHP) dan dilakukan Serah Terima Pekerjaan dari PELAKSANA SWAKELOLA kepada KPA.
3. Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh KPA untuk pembayaran tagihan angsuran adalah selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh KPA.

4. Pembayaran dilakukan pada Rekening Kelompok Tani Mugirejo Mandiri atau jika tidak ada Rekening Kelompok Tani dapat diserahkan kepada pengurus Kelompok Tani (ketua)

Pasal 6
PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN

1. Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dilakukan setelah PELAKSANA SWAKELOLA menyatakan telah menyelesaikan pelaksanaan pekerjaan ditujukan kepada KPA
2. Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dilakukan oleh Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)
3. Pemeriksaan dilakukan meliputi
 - a. Kesesuaian Spesifikasi Teknis keluaran pekerjaan dengan kontrak
 - b. Kesesuaian volume pekerjaan keluaran pekerjaan dengan kontrak
4. Pemeriksaan dilakukan di lokasi penanaman hijauan pakan ternak.

Pasal 7
PERUBAHAN DAN PENGHENTIAN KONTRAK

1. KPA bersama PELAKSANA SWAKELOLA dapat melakukan perubahan Kontrak yang meliputi antara lain:
 - a. menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak;
 - b. mengurangi atau menambah jenis pekerjaan;
 - c. mengubah spesifikasi pekerjaan sesuai dengan keadaan di lapangan; dan/atau
 - d. memperpanjang waktu pelaksanaan pekerjaan.
2. KPA bersama PELAKSANA SWAKELOLA dapat melakukan penghentian Kontrak dalam hal :
 - a. pekerjaan sudah selesai
 - b. terjadi Keadaan Kahar/Luar Kendali
 - c. dalam hal Kontrak dihentikan, maka KPA wajib membayar kepada pelaksana swakelola sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai sampai dengan tanggal berlakunya penghentian kontrak.

Pasal 8
ITIKAD BAIK

Para Pihak yang terkait dalam pelaksanaan harus memiliki Itikad Baik :

- a. Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak.
- b. Para pihak *setuju* untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak.
- c. Apabila selama kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.
- d. Masing-masing Pihak dalam Kontrak berkewajiban untuk bertindak dengan itikad baik sehubungan dengan hak-hak Pihak lain, dan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan terpenuhinya tujuan Kontrak ini.

Pasal 9
PENUTUP

1. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan, dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan
2. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk KPA dan Pelaksana Swakelola selebihnya berupa fotocopy yang diberikan kepada pihak yang berkepentingan dengan pekerjaan ini.
- 3 KPA dan Pelaksana Swakelola telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

PELAKSANA SWAKELOLA
Kelompok Tani Mugirejo Mandiri



KUASA PENGGUNA ANGGARAN

